



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN
RUMAH RUSAK BERAT, RUSAK SEDANG, RUSAK RINGAN,
DAN HILANG AKIBAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI
DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka verifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang mengalami rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan hilang akibat bencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, perlu membentuk tim verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan, dan Hilang Akibat Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Ringan, dan Hilang Akibat Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengumpulkan dan menginventarisasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah korban bencana alam Kota Palu;
2. meneliti dan memverifikasi bukti-bukti kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas;
3. melakukan klarifikasi lapangan terhadap bukti kepemilikan tanah dan bangunan korban bencana alam Kota Palu; dan
4. melakukan koordinasi dengan instansi / pihak terkait.

KETIGA

: Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 050/354/BAPPEDA/2019 tentang Tim Verifikasi Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan, dan Hilang Akibat Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM VERIFIKASI BUKTI
KEPEMILIKAN TANAH DAN
BANGUNAN RUMAH RUSAK
BERAT, RUSAK SEDANG, RUSAK
RINGAN, DAN HILANG AKIBAT
BENCANA ALAM GEMPA BUMI,
TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI
KOTA PALU

I. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Palu

II. Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

III. Bidang –Bidang :

A. Bidang Pengolahan dan Validasi Data :

1. Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan
Ruang Dan Pertanahan Kota Palu


2. Anggota : 1. Camat Palu Utara
2. Camat Tawaeli
3. Camat Mantikolore
4. Camat Palu Selatan
5. Camat Palu Barat
6. Camat Tatanga
7. Camat Ulujadi
8. Bambang Yudho Setyo, ST.,M.A.P
9. Azharudin, SH
10. Ghazaly, SH,M.Adm.KP
11. Ahmad Rahim
12. Ali Pontoh
13. Hasan Hamid, S.Sos
14. Adhar, ST
15. Gufran
16. Fathiramin, S.IP, M.AP
17. Afdal Ma'aruf, S.Pd
18. Supriadi
19. Roby Ferdiansyah


B. Bidang Pengumpulan Data :

1. Koordinator : Kepala Bidang Data dan Informasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Anggota :
1. Lurah Petobo
 2. Lurah Balaroa
 3. Lurah Tondo
 4. Lurah Talise
 5. Lurah Talise Valangguni
 6. Lurah Layana
 7. Lurah Pantoloan
 8. Lurah Panau
 9. Lurah Mambo
 10. Lurah Mambo Barat
 11. Lurah Lere
 12. Lurah Buluri
 13. Lurah Donggala Kodi
 14. Lurah Tipu
 15. Lurah Watusampu
 16. Lurah Silae
 17. Babinsa Kelurahan Petobo
 18. Babinkamtibmas Kelurahan Petobo
 19. Babinsa Kelurahan Balaroa
 20. Babinkamtibmas Kelurahan Balaroa
 21. Babinsa Kelurahan Mambo
 22. Babinkamtibmas Kelurahan Mambo Barat
 23. Babinsa Kelurahan Lere
 24. Babinkamtibmas Kelurahan Lere
 25. Babinsa Kelurahan Panau
 26. Babinkamtibmas Kelurahan Panau
 27. Masdin
 28. Anugerah Jaya
 29. Azmi, S.Sos., M.Si
 30. Syariani Katta, SE
 31. Tri Fujiastuti, ST
 32. Izminarti, ST
 33. Ishak M. Tangahu, S.Sos
 34. Nova, SE
 35. Andi Parenrengi
 36. Fitriani
 37. Gudio Alfabel

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 360/763/DPHD/2019
Tanggal : 23/08/2019

No. Koreksi :

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Verifikasi Bukti Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan, Dan Hilang Akibat Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi di Kota palu

PETUGAS


Rosmayati

PENERIMA


Rizqi amalia

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RAIR 23/08/1909-44